



PENETAPAN

Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Gugat ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGUGUT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0846/146/X/2014 tanggal 19 Oktober 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Malang selama 5 tahun 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK , Umur 7 Tahun (23 April 2015);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni seperti memukul, menampar dan menjambak;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras yang susah dihilangkan padahal Penggugat sudah menasehati;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering memukuli Penggugat, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat di Kabupaten Pasuruan selama 1 tahun 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Mei 2022 dan 25 Mei 2022 Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil

Halaman 2 Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan, sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup mencari alamat Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Penggugat tidak sanggup mencari alamat Tergugat dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 3 Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp683.000,00 (enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Syawal 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. BURNALIS, M.A.** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. BURNALIS, M.A.

Drs. H. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum

Hakim Anggota II,

SUTAJI, S.H., M.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor 2603/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	538.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	683.000,-

(enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)